

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

ABSTRAK : Dalam Rangka Mewujudkan Pendidikan Bermutu Yang Mampu Menjawab Berbagai Tantangan Dan Kebutuhan Sesuai Dengan Tuntutan Dan Perubahan Kehidupan Lokal, Nasional, Dan Internasional, Maka Pendidikan Diselenggarakan Secara Terencana, Terarah, Dan Berkesinambungan Untuk Mewujudkan Pemerataan Dan Perluasan Akses Pendidikan Bermutu

DASAR HUKUM : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 , Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011,

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012

PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG : KEBIJAKAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH, PENGELOLAAN PENDIDIKAN, PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN, SARANA PRASARANA, PENDIDIKAN DAN TENAGA PENDIDIKAN, PENILAIAN PENDIDIKAN, DAN PENDANAAN PENDIDIKAN.

CATATAN

: PERATURAN DAERAH INI DI TETAPKAN DAN DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 30 JULI 2012 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 6 SERI E